



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bambang Sofyan Alias Bewok;**
2. Tempat lahir : Berohol;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Demokrasi Lk. IV Kel. Berohol Kec. Bajenis
Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok ditangkap tanggal 5 September 2024;

Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Vranto V Simanjuntak, S.H. & Rekan yaitu Vranto Vranhaxh

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., dan Johannes Lubis, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Bambang Sofyan alias Bewok telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

- Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis Shabu berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat bersih 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong;

- 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk skop;

- 2 (dua) buah potongan kertas warna putih;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone android merek oppo warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Asmi Darno parlogutan alias Nok.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Bambang Sofyan alias Bewok bersama dengan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Deni

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam lidik) di sebuah gubuk di Jalan Lintas Sumatera Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah disepakati terdakwa dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kotak dengan berat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) langsung membagi 1 (satu) kotak Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam 12 (dua belas) paket yang mana terdakwa dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah menjualkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada pembeli dengan keuntungan yang telah di dapat oleh terdakwa dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 pukul 18.00 WIB saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyani, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjuntak (keempatnya masing-masing anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mempunyai, menguasai dan melakukan transaksi jual beli Narkotika. Kemudian para saksi penangkap langsung menuju ke tempat sebagaimana dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi penangkap melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang berada di pinggir jalan dan langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut kemudian dilakukan pengamanan serta penggeledahan yang mana pada saat penangkapan mengaku bernama terdakwa Bambang Sofyan alias Bewok dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan beberapa plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk skop ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan di saku celana kanan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwa memberitahukan kepada para saksi penangkap bahwa masih ada beberapa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di sebuah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk di Jalan Lintas Sumatera Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai selanjutnya para saksi penangkap, terdakwa dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ketempat yang di maksud setelah itu di lakukan penggeledahan lanjutan kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dibawah tempat tidur gubuk tersebut yang mana terhadap semua barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui oleh terdakwa dan saksi saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5289/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : masing -masing 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik Bambang Sofyan alias Bewok dan Asmi Darno Parlogutan alias Nok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5289/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, Kopol NRP. 78081583 menyimpulkan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik Bambang Sofyan alias Bewok dan Asmi Darno Parlogutan alias Nok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa Terdakwa Bambang Sofyan alias Bewok bersama dengan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 pukul 18.00 WIB saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyana, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjuntak (keempatnya masing-masing anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mempunyai, menguasai dan melakukan transaksi jual beli Narkotika. Kemudian para saksi penangkap langsung menuju ke tempat sebagaimana dimaksud, sesampainya di tempat tersebut para saksi penangkap melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang berada di pinggir jalan dan langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut kemudian dilakukan pengamanan serta pengeledahan yang mana pada saat penangkapan mengaku bernama terdakwa Bambang Sofyan alias Bewok dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan beberapa plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk skop ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan di saku celana kanan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwa memberitahukan kepada para saksi penangkap bahwa masih ada beberapa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di sebuah gubuk di Jalan Lintas Sumatera Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kec.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai selanjutnya para saksi penangkap, terdakwa dan saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ketempat yang di maksud setelah itu di lakukan penggeledahan lanjutan kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dibawah tempat tidur gubuk tersebut yang mana terhadap semua barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan dan pengawasan serta diakui oleh terdakwa dan saksi saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1096/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 2 (dua) botol plastic masing-masing berisi 25 ml milik Joko Agung Didi Barnadi alias Joko dan Andi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1905/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram milik Joko Agung Didi Barnadi alias Joko dan Andi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 05/18/03/POL.10086/2024 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustiyan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui untuk menjadi saksi dalam pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi menangkap 2 (dua) orang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, saksi mengenal Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok adalah dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi dan berjumlah 5 orang;
- Bahwa, saksi termasuk dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi dan berjumlah 5 orang yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa, saksi dan tim melakukan penangkapan di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, di pinggir jalan tersebut banyak orang berlalu lalang;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi yakin untuk melakukan penangkapan karena saksi dan rekan saksi sudah mengetahui ciri-ciri dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok sedang berdiri di pinggir jalan pada saat penangkapan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menangkap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok di waktu yang bersamaan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menggeledah Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) unit Handphone android merek oppo dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) buah potongan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone android merek oppo;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok tentang barang- barang yang saksi dan rekan saksi temukan dari hasil penggeledahan dan mereka mengakui seluruh barang bukti tersebut milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok, dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok masih memiliki narkoba jenis sabu yang lain yang disimpan didalam gubuk di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi seperti yang dikatakan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap gubuk tersebut dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



potongan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibawah tempat tidur;

- Bahwa, berat total narkoba jenis sabu dari hasil pengeledahan yang saksi dan rekan saksi lakukan adalah 5 (lima) gram;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari yang bernama Deni;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok memberikan uang muka sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ketika terjual semua maka harus memberikan uang lagi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa keuntungan yang didapat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, tidak ada uang yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat pengeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;

- Bahwa, tidak ada transaksi jual beli pada saat penangkapan;

- Bahwa, peran yang dilakukan antara Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok adalah bersama-sama menjual dan mencari konsumen;

- Bahwa, tidak ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok pada saat penangkapan ;



- Bahwa, pada saat penangkapan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, dari hasil interogasi Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok gubuk tersebut milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok;
- Bahwa, tidak ada timbangan maupun uang yang kami temukan didalam gubuk tersebut;
- Bahwa, dari hasil interogasi Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok narkotika jenis sabu tersebut milik bersama;
- Bahwa, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Rizky Putra Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui untuk menjadi saksi dalam pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi menangkap 2 (dua) orang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, saksi mengenal Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok adalah dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi dan berjumlah 5 orang;
- Bahwa, saksi termasuk dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi dan berjumlah 5 orang yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 5 September 2024 pada pukul 18.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, di pinggir jalan tersebut banyak orang berlalu lalang;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Bahwa, saksi dan rekan saksi yakin untuk melakukan penangkapan karena saksi dan rekan saksi sudah mengetahui ciri-ciri dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok sedang berdiri di pinggir jalan pada saat penangkapan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menangkap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok di waktu yang bersamaan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mengeledah Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, pada saat pengeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1(satu) unit Handphone android merek oppo dan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok yang saksi dan rekan saksi temukan adalah 1 (satu) buah potongan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong, 1(satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone android merek oppo;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok tentang barang- barang yang saksi dan rekan saksi temukan dari hasil pengeledahan dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengakui seluruh barang bukti tersebut milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok masih memiliki narkoba jenis sabu yang lain yang disimpan didalam gubuk di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi seperti yang dikatakan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap gubuk tersebut dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibawah tempat tidur;
- Bahwa, berat total narkoba jenis sabu dari hasil pengeledahan yang saksi dan rekan saksi lakukan adalah 5 (lima) gram;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari yang bernama Deni;
- Bahwa, saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram mereka memberikan uang muka sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ketika terjual semua maka harus memberikan uang lagi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok mengatakan bahwa keuntungan yang didapat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, tidak ada uang yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat pengeledahan;
- Bahwa, tidak ada transaksi jual beli pada saat penangkapan;
- Bahwa, peran yang dilakukan antara Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok adalah bersama-sama menjual dan mencari konsumen;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Bahwa, tidak ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok pada saat penangkapan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dari hasil interogasi Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok gubuk tersebut milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok;
- Bahwa, tidak ada timbangan maupun uang yang saksi dan rekan saksi temukan didalam gubuk tersebut;
- Bahwa, dari hasil interogasi Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok narkoba jenis sabu tersebut milik bersama;
- Bahwa, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa Bambang Sofyan Alias Bewok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Asmi Darno Parlogutan alias Nok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Deni sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, sistem jual beli narkoba jenis sabu antara Saksi dengan Deni adalah Narkoba jenis sabu tersebut diterima dari Deni dahulu kemudian dibayar jika ada terjual;
- Bahwa, di hari penangkapan tersebut Saksi tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan Saksi tidak terima uang hasil penjualan;
- Bahwa, Saksi menyesal dengan perbuatan yang Saksi lakukan;
- Bahwa, pekerjaan Saksi sehari-hari dibidang sawit;
- Bahwa, Terdakwa merupakan pekerja Saksi;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Deni;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu diserahkan oleh Deni kepada Saksi dan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Deni;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa kali Deni memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, harga narkotika jenis sabu setiap gramnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu sejak bulan juli 2024;
- Bahwa, tidak ada narkotika jenis sabu ditangan Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa, Deni pernah memberikan sabu sebelum penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya, diserahkan oleh Deni di gubuk sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut belum dipisah-pisah;
- Bahwa, ketika terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, Uangnya langsung diberikan kepada Deni;
- Bahwa, selama menjalankan bisnis jual-beli narkotika jenis sabu, Saksi tidak mengetahui pasti keuntungannya, sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan Terdakwa bukan berbentuk uang melainkan keuntungan yang didapatkan hanya sabu gratis;
- Bahwa, pembagiannya adalah uang dari pembeli diterima oleh Terdakwa dan kalau ada yang beli narkotika jenis sabu tersebut langsung dipecah-pecah;
- Bahwa, pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa dan Saksi maka Pembeli tersebut menghubungi handphone Saksi atau handphone Terdakwa;
- Bahwa, yang memisahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa dalam melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu selalu bersama-sama;
- Bahwa, Saksi yang berhubungan dengan bandar;
- Bahwa, sistem transaksi narkotika jenis sabu antara Saksi dengan Deni adalah Saksi beli putus dengan Deni;
- Bahwa, beda hari saat Deni menyerahkan narkotika jenis sabu dengan hari dimana saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Deni memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, Saksi memberikan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 pada pukul 19.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu Saksi bersama Terdakwa, tiba-tiba beberapa orang mendatangi Saksi dan Terdakwa dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi nama pembelinya adalah Repa, sedang menyamar, belum ketemu Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa, Saksi sudah memberitahu Deni tapi nomor handphone Deni tidak aktif;
- Bahwa, Nomor handphone Repa tidak aktif;
- Bahwa, nama Bencong di BAP adalah kawan Saksi untuk menjemput;
- Bahwa, nama Baim di BAP adalah alias Saksi;
- Bahwa, uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk membeli narkoba yang lain yaitu 2 (dua) minggu sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa, uang Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut belum disetor tapi Saksi dan Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa, masih ada sisa paket yang belum terjual;
- Bahwa, ada 8 (delapan) bungkus yang telah terjual;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa cepat menjual narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi dan Terdakwa banyak kenal langganan sawit dan langganan sawit Saksi banyak beli sehingga cepat terjual;
- Bahwa, cara Saksi dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah menjual bersama;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2024 dan kemudian kepada Saksi dan Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa, harga narkoba jenis sabu yang telah terbagi menjadi sepuluh paket tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa, cara Saksi dan Terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut dari Deni adalah melalui Transfer melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);
- Bahwa, 2 paket sisanya akan Saksi dan Terdakwa gunakan bersama;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, belum ada keuntungan yang didapatkan dari modal sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 127/09/POL.10086/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat oleh Penaksir Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan tersangka an. BAMBANG SOFYAN ALIAS BEWOK dan ASMI DARNO PARLOGUTAN ALIAS NOK dengan hasil penimbangan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5289/NNF/2024 tanggal 17 september 2024 oleh Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,50 (satu koma lima nol) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama BAMBANG SOFYAN Alias BEWOK, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ASMI DARNO PARLOGUTAN Alias NOK, barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa sebagai supir sawit;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok sejak bulan Januari tahun 2024;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dari teman;
- Bahwa, yang Terdakwa tahu pekerjaan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok adalah jual beli sawit;
- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa kenal Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dari seorang teman, Terdakwa minta kerja dan Terdakwa dijadikan karyawan lepas dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk menjadi supir sawit dari bisnis jual beli sawit yang dilakukan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis sabu tapi Terdakwa sudah tahu narkoba jenis sabu dan sekarang Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ketika Terdakwa melihat Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok menggunakan narkoba jenis sabu di gubuk;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok tinggal didalam gubuk tersebut;
- Bahwa, selain Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok juga melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, sistem Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa disuruh jual, ketika ada yang berhasil terjual Terdakwa dikasih gratis untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok ditangkap di pinggir jalan dan sedang berdiri;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok sedang menunggu pembeli ketika ditangkap;
- Bahwa, tidak ada narkoba jenis sabu yang terjual di hari saat Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok mendapatkan narkoba jenis sabu dari Deni;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Deni memberikan narkoba jenis sabu yang Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dapatkan adalah dengan diserahkan oleh Deni;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok sudah melakukan jual-beli narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan belum ada dibagi-bagi;
- Bahwa, Pembeli langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok melalui handphone Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan jika ada pembelian uangnya dikasih kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa serahkan ke Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat pasti yang didapat selama penjualan dalam 2 (dua) bulan, ada yang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pembagian bungkus yang berisi narkoba jenis sabu dibagi menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil;
- Bahwa, Deni langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Deni;
- Bahwa, Pembeli narkoba jenis sabu kebanyakan dari teman sesama yang berkecimpung di sawit;
- Bahwa, setelah narkoba jenis sabu diterima dari Deni, yang Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa lakukan terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah membagi dua narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa bertemu Deni di gubuk;
- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Deni sudah 5 (lima) kali menerima narkoba jenis sabu dan sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat kotak apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa di BAP;
- Bahwa, perbedaan kata bungkus dan paket yang Terdakwa maksud di BAP adalah bungkus untuk ukuran gram dan paket itu untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok tahun 2024;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 pada pukul 19.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok tiba-tiba beberapa orang mendatangi Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan langsung menangkap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok;
- Bahwa, di hari penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok;
- Bahwa, ada 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok di hari itu;
- Bahwa, Terdakwa yang pertama kali digeledah;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa di hari penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa belum menikah;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong;
3. 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
4. 2 (dua) buah potongan kertas warna putih;
5. 2 (dua) unit handphone android merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok menemui Deni pada tanggal 31 Agustus 2024 di Gubuk milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Deni sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok baru membayar uang muka kepada Deni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok kepada Deni ketika narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual semua;

- Bahwa, cara Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut dari Deni adalah melalui Transfer melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);

- Bahwa, setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni kemudian Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok meminta Terdakwa untuk membagi narkotika tersebut dan Terdakwa kemudian membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil;

- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok bersama-sama dengan Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok maka Pembeli tersebut menghubungi handphone Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam atau handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan apabila uang dari pembeli telah diterima maka narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi paket untuk dijual;

- Bahwa, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian narkotika jenis sabu tersebut melalui Terdakwa maka uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan ketika ada yang berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu gratis dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa, Pembeli narkotika jenis sabu kebanyakan dari teman Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa yang berkecimpung di sawit;

- Bahwa, sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Repa yang merupakan pembeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian menghubungi Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram menjadi 2 (dua) bungkus plastik yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu disimpan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dibawah tempat tidur didalam gubuk milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lainnya dibawa oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa ke Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi untuk dijual kepada Repa;
- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok bersama Terdakwa kemudian berdiri di pinggir jalan sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Repa di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi pada hari kamis tanggal 05 September 2024 pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa, saksi Agustiyani, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang kemudian mendapatkan ciri-ciri dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dan selanjutnya datang ke Jalan Gunung Bakti LKMD I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan kemudian saksi Agustiyani, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak melihat Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok sedang berdiri di pinggir jalan tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa, saksi Agustiyani, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi kemudian mengamankan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna hitam dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan kertas warna

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna hitam;

- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa kemudian mengakui bahwasanya Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang lain yang disimpan didalam gubuk di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di sana, saksi Agustiyani, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi menemukan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibawah tempat tidur di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa, Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa, saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Agustiyani, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi pada hari kamis tanggal 5 September 2024 pada pukul 19.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 127/09/POL.10086/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat oleh Penaksir Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus platik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan tersangka an. BAMBANG SOFYAN ALIAS BEWOK dan ASMI DARNO PARLOGUTAN ALIAS NOK dengan hasil penimbangan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5289/NNF/2024 tanggal 17 september 2024 oleh Pemeriksa pada



Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,50 (satu koma lima nol) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama BAMBANG SOFYAN Alias BEWOK, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ASMI DARNO PARLOGUTAN Alias NOK, barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok menemui Deni pada tanggal 31 Agustus

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Gubuk milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Deni sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok baru membayar uang muka kepada Deni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok kepada Deni ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual semua dan cara Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut dari Deni adalah melalui Transfer melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);

Menimbang, bahwa setelah membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Deni kemudian Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok meminta Terdakwa untuk membagi narkoba tersebut dan Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok bersama-sama dengan Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pembeli yang ingin membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok maka Pembeli tersebut menghubungi handphone Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam atau handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan apabila uang dari pembeli telah diterima maka narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi paket untuk dijual;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui Terdakwa maka uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan ketika ada yang berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu gratis dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Pembeli narkoba jenis sabu kebanyakan dari teman Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecimpung di sawit dan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram;

Menimbang, bahwa Repa yang merupakan pembeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian menghubungi Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram menjadi 2 (dua) bungkus plastik yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu disimpan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dibawah tempat tidur didalam gubuk milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lainnya dibawa oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa ke Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi untuk dijual kepada Repa;

Menimbang, bahwa Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok bersama Terdakwa kemudian berdiri di pinggir jalan sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Repa di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi pada hari kamis tanggal 05 September 2024 pada pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa saksi Agustiyon, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang kemudian mendapatkan ciri-ciri dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dan selanjutnya datang ke Jalan Gunung Bakti LKMD I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan kemudian saksi Agustiyon, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak melihat Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok sedang berdiri di pinggir jalan tersebut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Agustiyon, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi kemudian mengamankan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok ditemukan barang bukti 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone android merek Oppo warna hitam dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa kemudian mengakui bahwasanya Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu yang lain yang disimpan didalam gubuk di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di sana, saksi Agustiyon, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi menemukan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibawah tempat tidur di dalam gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Agustiyon, SH, saksi Rizky Putra Simanjuntak dan anggota Polisi lainnya dari tim 2 satuan reserse narkoba POLRES Tebing Tinggi pada hari kamis tanggal 5 September 2024 pada pukul 19.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 127/09/POL.10086/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat oleh Penaksir Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan tersangka an. BAMBANG SOFYAN ALIAS BEWOK dan ASMI DARNO PARLOGUTAN ALIAS NOK dengan hasil penimbangan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5289/NNF/2024 tanggal 17 september 2024 oleh Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,50 (satu koma lima nol) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama BAMBANG SOFYAN Alias BEWOK, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ASMI DARNO PARLOGUTAN Alias NOK, barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok telah terbukti menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari kamis tanggal 5

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 pada pukul 19.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram yang merupakan sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang belum laku terjual yang berasal dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dibeli Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dari Deni sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok meminta Terdakwa untuk membagi narkoba tersebut dan Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok bersama-sama dengan Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pembeli yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok maka Pembeli tersebut menghubungi handphone Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam atau handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan apabila uang dari pembeli telah diterima maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi paket untuk dijual dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa maka uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan ketika ada yang berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu gratis dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk Terdakwa gunakan dan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram dan oleh karena Repa yang merupakan pembeli Narkoba jenis sabu-sabu kemudian menghubungi Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram menjadi 2 (dua) bungkus plastik yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa dibawah tempat tidur didalam gubuk milik Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok di Jl. Lintas Sumatra Perkebunan Mandaris A Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lainnya dibawa oleh Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan Terdakwa ke Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi untuk dijual kepada Repa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."*

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak menjual narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 pada pukul 19.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram yang merupakan sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang belum laku terjual yang berasal dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibeli Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dari Deni sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok meminta Terdakwa untuk membagi narkotika tersebut dan Terdakwa kemudian membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok bersama-sama dengan Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dan Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok maka Pembeli tersebut menghubungi handphone Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam atau handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan apabila uang dari pembeli telah diterima maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi paket untuk dijual dan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa maka uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok dan ketika ada yang berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu gratis dari Saksi Asmi Darno Parlogutan Alias Nok untuk Terdakwa gunakan, sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dalam persidangan, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali di kemudian hari, terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, dan juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 2 (dua) buah potongan kertas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone android merek Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Sofyan Alias Bewok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,10 gram dan berat bersih (Netto) 1,50 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik-plastik kosong;
- 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah potongan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit handphone android merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Maret 2025**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Maret 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Samuel Fernandus, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Bosna Trimanta Perangin Angin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H

Zephania, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Samuel Fernandus, S.T., S.H.